

Penguatan Literasi Fikih Santri Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo melalui Pengenalan Perbandingan Madzhab: Sejarah, Metode Istinbath, dan Praktik Keagamaan

Moh. Jordan Rafsanjani^{1*}, Ahmad Muzakki²

^{1,2} Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

* Korespondensi Penulis. Email: mjordanmjordan97@gmail.com, Telp: +62812356789

Abstrak

Penguatan literasi fikih di lingkungan pesantren menjadi penting dalam membentuk pemahaman keagamaan santri yang komprehensif, terutama dalam menghadapi keragaman pendapat hukum Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo dengan tujuan mengenalkan konsep perbandingan madzhab kepada santri melalui pembahasan sejarah madzhab, metode istinbath hukum, dan praktik keagamaan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode participatory learning, yang meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi terhadap praktik fikih yang berkembang di masyarakat. Materi disusun dengan menekankan pemahaman terhadap empat madzhab fikih Sunni serta faktor metodologis yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa santri memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai keragaman pemikiran fikih dan mampu menjelaskan perbedaan pendapat berdasarkan dasar dan metode istinbath yang digunakan. Kegiatan juga mendorong terbentuknya sikap akademik dalam menyikapi ikhtilaf, yaitu tidak mudah menyalahkan praktik keagamaan yang berbeda serta mampu menempatkan perbedaan fikih sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam. Dengan demikian, pengenalan perbandingan madzhab dapat menjadi salah satu strategi edukatif dalam meningkatkan literasi fikih santri sekaligus memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual.

Kata kunci: *literasi fikih, perbandingan madzhab, santri, istinbath, ikhtilaf.*

Abstract

Strengthening fiqh literacy in Islamic boarding schools is essential for developing students' comprehensive understanding of Islamic jurisprudence, particularly in responding to the diversity of legal opinions within Islamic tradition. This community service program was conducted at Zahanain Islamic Boarding School, Genggong, Probolinggo, with the aim of introducing comparative madhhab studies to students through discussions of the history of Islamic legal schools, methods of legal reasoning (*istinbath*), and religious practices. The program employed a participatory learning approach through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, case studies, and reflection on fiqh practices commonly found in society. The materials focused on introducing the four Sunni schools of Islamic jurisprudence and examining the methodological factors underlying differences of opinion among Islamic scholars. The results indicated that the students gained a broader understanding of the diversity of fiqh perspectives and were able to identify differences in legal opinions based on the methodological approaches and legal reasoning employed by

different schools. The program also encouraged a more academic and tolerant attitude toward *ikhtilaf*, enabling students to recognize differences in religious practices as part of the intellectual richness of Islamic tradition. Therefore, introducing comparative madhhab studies can serve as an educational strategy for strengthening students' fiqh literacy while fostering an inclusive, contextual, and respectful understanding of Islamic jurisprudence.

Keywords: *fiqh literacy, comparative madhhab studies, Islamic boarding school students, istinbath, ikhtilaf.*

PENDAHULUAN

Fikih merupakan salah satu bidang keilmuan Islam yang memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Muslim karena berkaitan dengan berbagai aspek praktik keagamaan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kemasyarakatan. Pemahaman terhadap fikih tidak hanya diperlukan untuk mengetahui ketentuan hukum suatu perbuatan, tetapi juga untuk memahami proses intelektual dan metodologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan hukum (Syafi'i, 2018). Dalam konteks pendidikan pesantren, penguatan literasi fikih menjadi bagian penting dalam membentuk santri yang memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, kritis, dan mampu menyikapi keragaman pendapat ulama secara proporsional.

Keragaman pendapat dalam fikih merupakan realitas historis yang berkembang seiring dengan munculnya berbagai metode pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, penggunaan qiyas, *ijma'*, *istihsan*, *maslahah*, *'urf*, serta metode-metode *istinbath* lainnya. Dari proses tersebut berkembang berbagai madzhab fikih, khususnya empat madzhab Sunni yang memiliki pengaruh luas, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keberadaan madzhab tersebut menunjukkan kekayaan intelektual Islam dalam merumuskan hukum berdasarkan sumber dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan (Wagianto, 2022).

Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nahl [16]: 43:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya memperoleh pengetahuan dari pihak yang memiliki kompetensi. Dalam konteks fikih, pemahaman terhadap persoalan hukum membutuhkan proses keilmuan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, santri perlu diperkenalkan tidak hanya pada hasil akhir suatu pendapat fikih, tetapi juga pada argumentasi dan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menghasilkan pendapat tersebut.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memperluas wawasan fikih santri adalah kajian perbandingan madzhab (*muqāranat al-madhāhib*). Perbandingan madzhab merupakan kajian yang mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis berbagai pendapat hukum dari madzhab-madzhab fikih dengan memperhatikan dalil, argumentasi, dan metode *istinbath* yang digunakan. Pendekatan ini dapat membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan hukum dalam persoalan fikih memiliki latar belakang metodologis. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak dipahami sebagai pertentangan semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam (Wagianto R. I., 2023).

Pengenalan perbandingan madzhab menjadi semakin relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Santri hidup dalam lingkungan sosial yang mempertemukan berbagai latar

belakang pendidikan, tradisi, dan praktik keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat menemukan perbedaan dalam persoalan seperti tata cara wudhu, bacaan dalam salat, qunut, jumlah rakaat salat tarawih, persoalan zakat, transaksi muamalah, hingga persoalan keluarga. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai latar belakang perbedaan tersebut, keragaman praktik fikih berpotensi dipahami secara sempit dan dapat menimbulkan sikap saling menyalahkan (Nugroho, 2024).

Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo merupakan salah satu lingkungan pendidikan keislaman yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pengetahuan dan karakter keagamaan santri. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai ruang pembentukan sikap, karakter, dan kemampuan santri dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat. Karena itu, penguatan literasi fikih melalui pengenalan perbandingan madzhab dapat menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan keislaman santri agar mereka mampu memahami persoalan fikih secara lebih sistematis dan tidak berhenti pada aspek praktis semata.

Berdasarkan hasil identifikasi awal dalam kegiatan pengabdian, pemahaman santri mengenai fikih pada umumnya lebih banyak diarahkan pada penguasaan materi dan praktik keagamaan. Kondisi tersebut merupakan modal penting, tetapi perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai sejarah terbentuknya madzhab, karakteristik pemikiran masing-masing imam madzhab, serta metode istinbath yang digunakan dalam menghasilkan suatu hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan edukatif yang secara khusus memperkenalkan perbandingan madzhab dengan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman santri.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diarahkan untuk memberikan penguatan literasi fikih melalui tiga aspek utama, yaitu sejarah perkembangan madzhab, metode istinbath hukum, dan praktik keagamaan. Ketiga aspek tersebut dipilih agar santri memperoleh pemahaman yang utuh, mulai dari aspek historis, metodologis, hingga aplikatif. Melalui kegiatan ini, santri diharapkan tidak hanya mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara madzhab, tetapi juga mampu memahami alasan ilmiah yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

Dengan demikian, kegiatan “Penguatan Literasi Fikih Santri Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo melalui Pengenalan Perbandingan Madzhab: Sejarah, Metode Istinbath, dan Praktik Keagamaan” memiliki orientasi pada peningkatan pengetahuan sekaligus pembentukan sikap akademik dalam memahami keragaman fikih. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan santri dalam membaca persoalan keagamaan secara lebih luas, kritis, dan proporsional serta menumbuhkan sikap menghargai keragaman pendapat yang berkembang dalam khazanah hukum Islam.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Pondok Pesantren Zahanain Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, dengan sasaran santri. Kegiatan menggunakan pendekatan *participatory learning* melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus fikih. Materi yang diberikan meliputi sejarah perkembangan empat madzhab Sunni, metode *istinbath al-ahkam*, serta contoh perbedaan pendapat dalam praktik keagamaan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan penyusunan materi. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi kasus fikih yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab dan penugasan sederhana untuk mengukur pemahaman santri terhadap sejarah madzhab, metode istinbath, dan keragaman pendapat fikih. Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan respons dan pemahaman santri selama kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Literasi Fikih

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Penguatan Literasi Fikih Santri Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo melalui Pengenalan Perbandingan Madzhab: Sejarah, Metode *Istinbath*, dan Praktik Keagamaan” dilaksanakan dengan melibatkan santri sebagai peserta utama. Kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman fikih yang tidak hanya berorientasi pada praktik, tetapi juga memperkenalkan latar belakang historis dan metodologis munculnya berbagai pendapat hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif. Penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah, tetapi dikombinasikan dengan diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Pola tersebut memungkinkan santri menyampaikan pengalaman dan persoalan fikih yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan mereka dalam mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta mendiskusikan perbedaan praktik keagamaan. Materi kegiatan dibagi menjadi tiga pokok pembahasan, yaitu sejarah perkembangan madzhab, metode *istinbath al-ahkam*, dan praktik keagamaan dalam perspektif perbandingan madzhab. Pembagian tersebut dimaksudkan agar santri memperoleh pemahaman yang sistematis dari aspek historis, metodologis, hingga aplikatif.

2. Pemahaman Santri terhadap Sejarah Perkembangan Madzhab

Materi pertama membahas sejarah perkembangan madzhab fikih, terutama empat madzhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Santri diperkenalkan dengan para imam madzhab, karakteristik pemikiran mereka, serta konteks perkembangan keilmuan Islam yang melatarbelakangi munculnya berbagai tradisi fikih. Pembahasan menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya lebih mengenal madzhab dari sisi praktik keagamaan, tetapi belum memahami secara memadai proses historis dan intelektual yang menyebabkan terbentuknya madzhab. Melalui kegiatan ini, santri memperoleh pemahaman bahwa madzhab merupakan hasil dari proses ilmiah yang melibatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, usul fikih, serta realitas sosial yang dihadapi para ulama. Pemahaman tersebut penting karena dapat menghindarkan santri dari pandangan bahwa perbedaan madzhab merupakan bentuk pertentangan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam. Setiap madzhab memiliki karakteristik dan perangkat metodologis yang digunakan dalam merumuskan hukum. Dalam konteks literasi fikih, pengetahuan historis tersebut memberikan dasar bagi santri untuk memahami mengapa suatu persoalan dapat memiliki lebih dari satu pendapat hukum. Dengan memahami sejarahnya, santri tidak hanya mengetahui *apa* pendapat suatu madzhab, tetapi juga mulai memahami *mengapa* pendapat tersebut muncul.

3. Pemahaman terhadap Metode *Istinbath* Hukum

Materi kedua berfokus pada metode *istinbath al-ahkam*. Pada tahap ini santri diperkenalkan dengan konsep dasar penggalan hukum Islam dari sumber-sumber syariat. Al-Qur'an dan hadis dijelaskan sebagai sumber utama, sedangkan *ijma'*, *qiyas*, dan metode-metode *ijtihad* lainnya dibahas sebagai bagian dari perangkat metodologis dalam pengembangan hukum Islam. Santri diberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat fikih dapat muncul karena adanya perbedaan dalam memahami teks, kualitas dan pemaknaan hadis, penggunaan kaidah usul fikih, serta metode analogi dan pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, suatu perbedaan hukum tidak dapat dipahami hanya berdasarkan hasil akhirnya, tetapi perlu dilihat dari proses argumentasi yang digunakan oleh ulama. Pada sesi diskusi, santri diberikan contoh sederhana mengenai persoalan fikih yang memiliki perbedaan pendapat. Peserta kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi pendapat yang berkembang dan memahami dasar argumentasi yang digunakan. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih analitis dibandingkan sekadar menghafalkan pendapat fikih. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengenalan metode *istinbath* membantu santri memahami bahwa fikih

memiliki struktur keilmuan yang sistematis. Fikih tidak hanya berisi kumpulan hukum praktis, tetapi merupakan hasil proses interpretasi dan penalaran hukum yang memiliki dasar metodologis. Pemahaman ini menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan literasi fikih.

4. Perbandingan Madzhab dalam Praktik Keagamaan

Aspek ketiga kegiatan diarahkan pada penerapan perbandingan madzhab dalam praktik keagamaan. Santri diajak membahas beberapa persoalan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca qunut dalam salat Subuh, bacaan basmalah dalam salat, posisi tangan ketika berdiri dalam salat, serta pelaksanaan salat tarawih.

Pembahasan kasus dilakukan dengan menjelaskan bahwa setiap persoalan dapat memiliki pendapat yang berbeda berdasarkan dalil dan metode istinbath masing-masing madzhab. Santri tidak diarahkan untuk menentukan madzhab tertentu sebagai pihak yang harus dimenangkan, tetapi untuk memahami dasar argumentasi dan konteks perbedaan tersebut.

Pendekatan tersebut memberikan pemahaman bahwa keragaman praktik keagamaan tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan dalam prinsip dasar agama. Dalam banyak persoalan fikih, perbedaan berada pada wilayah *furu'iyah* yang memungkinkan terjadinya *ikhtilaf*. Karena itu, kemampuan memahami perbedaan menjadi bagian penting dari kompetensi literasi keagamaan.

Pembahasan praktik fikih juga membuat materi lebih dekat dengan pengalaman santri. Mereka dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan praktik ibadah yang dilakukan di pesantren, keluarga, maupun masyarakat. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran lebih kontekstual dan meningkatkan partisipasi peserta.

5. Peningkatan Literasi Fikih Santri

Berdasarkan proses diskusi dan evaluasi selama kegiatan, terdapat perkembangan positif dalam pemahaman santri terhadap perbandingan madzhab. Sebelum materi diberikan secara mendalam, pemahaman peserta cenderung berorientasi pada praktik dan hasil hukum. Setelah kegiatan, santri mulai mampu menghubungkan suatu pendapat fikih dengan latar belakang historis dan metode istinbath yang digunakan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kemampuan santri menyebutkan karakteristik dasar empat madzhab, menjelaskan pengertian *istinbath*, mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan pendapat, serta menjelaskan contoh perbedaan praktik keagamaan. Selain aspek pengetahuan, kegiatan juga memberikan pengaruh terhadap cara santri dalam menyikapi perbedaan fikih. Diskusi menunjukkan bahwa santri mulai memahami pentingnya mencari dasar argumentasi sebelum memberikan penilaian terhadap praktik keagamaan yang berbeda. Sikap tersebut merupakan bagian penting dari literasi fikih karena literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui informasi, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan secara tepat.

6. Pembentukan Sikap terhadap *Ikhtilaf* Fikih

Salah satu hasil penting kegiatan adalah tumbuhnya pemahaman bahwa *ikhtilaf* merupakan bagian dari sejarah perkembangan hukum Islam. Santri diarahkan untuk membedakan antara perbedaan yang memiliki dasar metodologis dengan perbedaan yang tidak memiliki landasan ilmiah. Pemahaman terhadap *ikhtilaf* tersebut penting dalam kehidupan sosial. Santri sebagai bagian dari masyarakat akan berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang madzhab dan tradisi keagamaan yang beragam. Kemampuan memahami perbedaan dapat membantu mengurangi kecenderungan melakukan penilaian secara terburu-buru terhadap praktik keagamaan yang berbeda. Dalam perspektif pendidikan pesantren, penguatan sikap tersebut memiliki nilai strategis. Santri tidak hanya dituntut memiliki kemampuan memahami teks keagamaan, tetapi juga memiliki kecakapan sosial dalam mengimplementasikan pengetahuan agama di tengah masyarakat yang plural. Dengan demikian, kajian perbandingan madzhab dapat menjadi sarana untuk mengintegrasikan dimensi keilmuan fikih dengan pembentukan karakter sosial-keagamaan.

7. Relevansi Kegiatan bagi Pendidikan Pesantren

Kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pengenalan perbandingan madzhab relevan untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pembelajaran fikih di pesantren. Materi perbandingan madzhab dapat melengkapi pembelajaran fikih yang telah diterima santri dengan memberikan perspektif historis dan metodologis. Pendekatan tersebut juga dapat mendorong pembelajaran fikih yang lebih kritis. Santri tidak hanya diarahkan untuk mengetahui suatu hukum, tetapi juga memahami sumber, argumentasi, dan metode yang digunakan dalam menghasilkan hukum tersebut. Model pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis sekaligus memperkuat tradisi intelektual pesantren. Secara keseluruhan, kegiatan PkM di Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo menunjukkan bahwa penguatan literasi fikih melalui pengenalan perbandingan madzhab dapat memberikan manfaat pada tiga ranah sekaligus, yaitu pengetahuan, keterampilan analitis, dan sikap keagamaan. Pada ranah pengetahuan, santri memperoleh wawasan mengenai sejarah dan karakteristik madzhab. Pada ranah analitis, santri mulai memahami hubungan antara dalil, metode *istinbath*, dan produk hukum. Sementara pada ranah sikap, santri didorong untuk menyikapi keragaman praktik fikih secara lebih terbuka, proporsional, dan berdasarkan argumentasi ilmiah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membangun literasi fikih yang kontekstual. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan melalui kajian kasus fikih yang lebih beragam, penggunaan bahan ajar berbasis perbandingan madzhab, serta evaluasi kuantitatif untuk mengukur perubahan tingkat literasi santri secara lebih terukur.

SIMPULAN (5%)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Pondok Pesantren Zahanain Genggong Probolinggo melalui pengenalan perbandingan madzhab berhasil memberikan penguatan terhadap literasi fikih santri. Kegiatan yang membahas sejarah perkembangan madzhab, metode *istinbath al-ahkam*, dan praktik keagamaan membantu santri memahami bahwa perbedaan pendapat fikih memiliki dasar historis dan metodologis. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan santri dalam mengenali keragaman pendapat ulama serta memahami faktor yang melatarbelakangi terjadinya *ikhtilaf*. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan mendorong terbentuknya sikap yang lebih terbuka, proporsional, dan menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan. Dengan demikian, pengenalan perbandingan madzhab dapat menjadi salah satu strategi edukatif untuk memperkuat literasi fikih sekaligus membangun pemahaman keagamaan santri yang kontekstual dan berbasis argumentasi ilmiah. Kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui pembelajaran berbasis studi kasus dan kajian terhadap persoalan fikih kontemporer agar kemampuan analitis santri dalam memahami dan menyikapi keragaman hukum Islam semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafi'i, Imam, & AH. Soni Irawan. (2018). "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masa'il." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 19–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.99>.
- Aditya, Muzemmil, & Fathullah Fathullah. (2023). "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.
- Affan, Moh. Sa'i, & Holil. (2025). "Analisis tentang Status Anak pada Pasangan Murtad Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 dan Mazhab Syafi'i." *Al-Muqaranah: Jurnal*

Perbandingan Mazhab dan Hukum, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.509>.

Ningrum, Qorizha Islamiah, & Fajrul Falah. (2022). “Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir tentang Fikih Tata Negara.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 65–80.

Wagianto, Ramdan, & Moh. Sa’i Affan. (2022). “Reviewing Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.

Wagianto, Ramdan, & Irzak Yuliardy Nugroho. (2023). “Tradisi Perang Bangkat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>.

Nugroho, Irzak Yuliardy, & Ramdan Wagianto. (2024). “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 83–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>